



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Berau memberikan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu di Kabupaten Berau yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang Mampu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Lanjut Usia Kurang Mampu adalah Lanjut Usia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu; dan
 - b. memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidup Lanjut Usia Kurang Mampu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu Lanjut Usia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN
BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU

Pasal 3

- (1) Kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:

- a. diutamakan bagi Lanjut Usia yang sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin;
 - b. Lanjut Usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar;
 - c. terdata dalam basis data terpadu dan/atau penduduk Lanjut Usia Kurang Mampu yang belum terdaftar yang diusulkan kelurahan dan telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial; dan
 - d. memiliki kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili/kartu Keluarga.
- (2) Besaran tunjangan yang diberikan kepada Lanjut Usia Kurang Mampu sebesar Rp. 250.000,00/orang/bulan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Prosedur pemberian tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:
- a. pihak Keluarga Lanjut Usia Kurang Mampu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan bagi Lanjut Usia ke kelurahan setempat dan selanjutnya pihak kelurahan menyampaikan usulan ke Dinas Sosial dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau Dinas Sosial langsung mengambil dari basis data terpadu;
 - b. Dinas Sosial menerima dan mencocokkan data dalam permohonan dengan basis data terpadu;
 - c. apabila tidak tercantum dalam basis data terpadu, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. data Lanjut Usia Kurang Mampu disampaikan kepada masing-masing kelurahan untuk pemilahan data sesuai kuota;
 - e. pihak kelurahan mengembalikan data Lanjut Usia Kurang Mampu sesuai kuota kepada Dinas Sosial;
 - f. Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap Lanjut Usia Kurang Mampu dengan tahapan:
 1. melakukan kunjungan rumah Lanjut Usia Kurang Mampu; dan
 2. mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dengan pemiliknya.
 - g. Dinas Sosial membuat daftar calon penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu dari seluruh kelurahan.
- (2) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik dilakukan perubahan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tahapan pencairan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:
 - a. Dinas Sosial melaksanakan pencairan biaya tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu; dan
 - b. Dinas Sosial menyerahkan dana tunjangan kepada penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu setiap triwulan
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima tunjangan; dan
 - b. fotokopi Kartu Keluarga tercantum nama penerima tunjangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 64